

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin

Jl. Raya Batulicin, Kp. Baru, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu,  
Kalimantan Selatan 72212 051871725



[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

# Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Pasal 36 Ayat 1a UU KUP)

Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin

No. SK :

## Persyaratan

- 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, kecuali permohonan tersebut diajukan untuk Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP, sepanjang terkait dengan surat ketetapan pajak yang sama maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu Surat Tagihan Pajak
2. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
3. Mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan
4. Permohonan harus disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
5. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan melalui: a. secara langsung; b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-filing

## Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin

Jl. Raya Batulicin, Kp. Baru, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu,  
Kalimantan Selatan 72212 051871725



[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

1. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin)

### Pengaduan Layanan

Saluran Pengaduan Pelayanan Direktorat Jenderal Pajak

#### Kring Pajak

Telepon: 1500200

Ponsel: (021) 1500200

#### Faks

(021) 5251245

#### Email

[pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

#### X / Twitter

@kring\_pajak

#### Website

[Pengaduan.pajak.go.id](http://Pengaduan.pajak.go.id)

#### Chat Pajak

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Dikirimkan melalui surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya.